



P U T U S A N
Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Padang Lebar;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/10 November 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex-Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Anak didampingi Syufrial, S.H. dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan penunjukan oleh Hakim dengan Penetapan Nomor 00/pen.PH/2024/PN Mna tanggal 00 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna tanggal 00 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna tanggal 00 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Diesel Triser Padi merk Shark warna Merah
 - 1 (satu) Unit Knalpot Triser Padi
 - 1 (satu) Unit Tangki Minyak Mesin Triser Padi Bewarna Merah
 - 1 (satu) Buah Poli Penarik Pambel Jalan dari mesin ke Heler TriserDipergunakan dalam perkara lain an. Yunirman bin Sepa'at.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-00/L.0.00/Eoh.0/00/2024 tanggal 00 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saudara D (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di bawah Pondok Sawah milik saksi II diarea persawahan Miski Desa Padang Lebar Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak bersama dengan saksi dan saudara D disuruh oleh saudara Dh (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Triser Padi merek Shark warna merah milik saksi I bin Buyung Kabri, dan perintah dari saudara Dh tersebut disetujui oleh Anak, saksi III dan saudara D. Selanjutnya Anak bersama dengan saksi III dan saudara D pergi berjalan kaki menuju ke pondok sawah milik saksi II di area persawahan Miski Desa Padang Lebar Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dengan membawa kunci ring pas 17 dan ring pas 18 milik saudara Didi. Setelah sampai di pondok sawah tersebut, saksi III bertugas untuk mengawasi sekitar pondok sawah kalau ada orang yang datang, sedangkan Anak dan saudara D menuju ke bawah pondok sawah untuk membongkar dan melepas baut ring pas yang terpasang diantara dudukan mesin Triser Padi dengan menggunakan kunci ring pas 17 dan ring pas 18, lalu melepas tali emban pemutar mesin dan melepaskan saringan minyak mesin, kemudian membuang air pendingin mesin. Setelah itu Anak bersama dengan saksi III dan saudara D secara bergantian mengangkat mesin Triser Padi tersebut menuju jalan untuk disembunyikan dibawah pohon sawit. Selanjutnya Anak bersama dengan saksi III dan saudara D pergi menuju kerumah saudara Dh untuk meminjam sepeda motor, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut saksi III dan saudara Didi kembali menuju tempat Mesin Triser Padi disembunyikan tersebut. Setelah sampai ditempat Mesin Triser Padi tersebut, saksi III dan saudara Didi mengambilnya dan dinaikkan keatas sepeda motor, kemudian dibawah kerumah saudara Dh untuk dijualkan kepada saudara Dh sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Anak bersama dengan saksi III dan saudara D telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Triser Padi merek Shark warna merah tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi I.

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi III dan saudara D tersebut, mengakibatkan saksi I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi II datang kerumah Saksi untuk memberitahu bahwa 1 (satu) unit mesin triser padi merek Shark milik Saksi telah hilang;
 - Bahwa ciri-ciri mesin triser milik Saksi yaitu dibagian pengikat tangki minyak dalam keadaan pecah dan warna mesin triser berwarna merah;
 - Bahwa mesin padi tersebut dipinjam saudara T namun dititipkan disawah saksi II;
 - Bahwa mesin triser padi sulit untuk diambil kecuali menggunakan alat berupa kunci untuk melepas baut-bautnya;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sudah ada perjanjian perdamaian antara Saksi dengan Anak. Keluarga Anak memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil mesin triser padi miliknya;Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi datang ke area persawahan di Desa Padang Lebar untuk mentaktror sawah dan setelah tiba di pondok milik Saksi, mesin triser padi milik Saksi I telah hilang;
 - Bahwa mesin padi tersebut dipinjam saudara T namun dititipkan di pondok Saksi, dengan ciri-ciri yaitu dibagian pengikat tangki minyak dalam keadaan pecah dan warna mesin triser berwarna merah;
 - Bahwa mesin triser padi sulit untuk diambil kecuali menggunakan alat berupa kunci untuk membuka bautnya;
 - Bahwa setelah mengetahui mesin triser padi hilang, Saksi memberitahu saksi I;Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan saudara D mendatangi rumah Anak dan mengajak Anak mencari uang. Kemudian Saksi bersama dengan saudara D dan Anak menuju rumah saudara Diharman. Saudara D menjelaskan tujuan datang menemui Diharman untuk mencari uang dan saudara Dh menjelaskan bahwa ada mesin triser di area sawah di pondok saksi II yang terletak di Desa Padang Lebar, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama Anak dan saudara D pergi menuju sawah yang dimaksud dengan berjalan kaki dari rumah saudara Diharman. Setelah sampai, tugas Saksi adalah mengawasi disekitar pondok persawahan untuk melihat situasi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna



sedangkan Anak dan saudara D mengambil mesin triser padi dengan cara membuka baut-baut yang terpasang di antara dudukan mesin triser menggunakan kunci 17 dan kunci 18. Setelah mesin triser berhasil dilepas, saudara D dan Anak mengangkat mesin tersebut dan disembunyikan di bawah pohon sawit didekat persawahan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anak dan saudara D menuju rumah saudara Dh untuk meminjam motor. Kemudian Saksi dan saudara D menggunakan sepeda motor milik saudara Dh menuju tempat disembunyikannya mesin triser padi. Sementara Anak menunggu di rumah saudara Dh
 - Bahwa setelah mesin triser padi diangkut, selanjutnya dibawa kerumah saudara Diharman, lalu saudara D menjual mesin tersebut kepada saudara Dh sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
 - Bahwa Anak dan saudara D sudah mengambil uang hasil penjualan mesin triser sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi belum menerima hasil penjualan barang tersebut;
 - Bahwa Anak tidak meminta izin kepada saksi I mengambil mesin triser padi miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saksi III dan saudara D mendatangi rumah Anak dan mengajak Anak mencari uang. Kemudian saksi III bersama dengan saudara D dan Anak menuju rumah saudara Diharman. Saudara D menjelaskan tujuan datang menemui Diharman untuk mencari uang dan saudara Dh menjelaskan bahwa ada mesin triser di area sawah di pondok saksi II yang terletak di Desa Padang Lebar Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saksi III bersama Anak dan saudara D pergi menuju sawah yang dimaksud dengan berjalan kaki dari rumah saudara Diharman. Setelah sampai, peran saksi III adalah mengawasi disekitar pondok persawahan untuk melihat situasi, sedangkan Anak dan saudara D mengambil mesin triser padi dengan cara membuka baut-baut yang terpasang di antara dudukan mesin triser menggunakan kunci 17 dan kunci 18. Setelah mesin triser berhasil dilepas, saudara D dan Anak mengangkat mesin tersebut dan disembunyikan di bawah pohon sawit didekat persawahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi III bersama Anak dan saudara D menuju rumah saudara Dh untuk meminjam motor. Kemudian saksi III dan saudara D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik saudara Dh menuju tempat disembunyikannya mesin triser padi. Sementara Anak menunggu di rumah sdr. Diharman;

- Bahwa setelah mesin triser padi diambil, selanjutnya dibawa kerumah saudara Diharman, lalu saudara D menjual mesin tersebut kepada saudara Dh sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
- Bahwa Anak dan saudara D sudah mengambil uang hasil penjualan mesin triser sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak meminta izin kepada saksi I mengambil mesin triser padi miliknya;
- Bahwa Anak sudah melakukan perdamaian dengan saksi I. Keluarga Anak memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua yang pada pokoknya menerangkan bahwa agar Hakim menjatuhkan keringanan hukuman dan orang tua Anak berjanji akan mengawasi Anak lebih baik lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin diesel triser padi merek shark warna merah;
2. 1 (Satu) unit knalpot triser padi;
3. 1 (Satu) unit tangki minyak mesin triser padi berwarna merah;
4. 1 (Satu) unit poli penarik pabel jalan dari mesin ke heler triser;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 saksi I kehilangan 1 (satu) unit mesin triser padi merek Shark dengan ciri-ciri dibagian pengikat tangki minyak dalam keadaan pecah dan warna mesin triser berwarna merah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saksi III dan saudara D mendatangi rumah Anak dan mengajak Anak mencari uang. Kemudian saksi III bersama dengan saudara D dan Anak menuju rumah saudara Diharman. Saudara D menjelaskan tujuan datang menemui Diharman untuk mencari uang dan saudara Dh menjelaskan bahwa ada mesin triser di area sawah di pondok saksi II yang terletak di Desa Padang Lebar Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saksi III bersama Anak dan saudara D pergi menuju sawah yang dimaksud dengan berjalan kaki dari rumah saudara Diharman. Setelah sampai, peran saksi III adalah mengawasi disekitar pondok persawahan untuk melihat situasi, sedangkan Anak dan saudara D mengambil mesin triser padi dengan cara membuka baut-baut yang terpasang di antara dudukan mesin triser menggunakan kunci 17 dan kunci 18. Setelah mesin triser berhasil dilepas, saudara D dan Anak mengangkat mesin tersebut dan disembunyikan di bawah pohon sawit didekat persawahan tersebut. Selanjutnya saksi III bersama Anak dan saudara D menuju rumah saudara Dh untuk meminjam motor. Kemudian saksi III dan saudara D menggunakan sepeda motor milik saudara Dh menuju tempat disembunyikannya mesin triser padi. Sementara Anak menunggu di rumah sdr. Dh. Setelah mesin triser padi diambil, selanjutnya dibawa kerumah saudara Diharman, lalu saudara D menjual mesin tersebut kepada saudara Dh sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
- Bahwa Anak dan saudara D sudah mengambil uang hasil penjualan mesin triser sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak meminta izin kepada saksi I mengambil mesin triser padi miliknya;
- Bahwa Anak sudah melakukan perdamaian dengan saksi I. Keluarga Anak memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'barang siapa', adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana pelaku ini adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak haruslah orang yang benar-benar sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum untuk menghindari kesalahan tentang subjeknya (*error in persona*), maka identitas diri anak haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan Anak diperiksa dengan acara khusus anak sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ke-2 dan ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan usia anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: bahwa anak “ ” lahir di Padang Lebar pada tanggal 10 November 2008. Tanggal kelahiran Anak tersebut dihubungkan dengan tanggal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum, maka Anak pada saat itu berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga Anak masih dalam kategori ‘anak’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap anak ... setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan, maka Hakim dalam menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, disamping itu Anak telah mampu mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Anak dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Hakim berkesimpulan Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan 'suatu barang' adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang milik orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Anak mengetahui barang yang diambilnya itu bukan milik Anak;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin triser padi warna merah Shark yang terletak di sawah Padang Lebar, Kecamatan Seginim;

Menimbang bahwa menurut saksi I dan saksi II, mesin triser padi yang diambil oleh Anak adalah milik saksi I dengan menyebutkan ciri-ciri yaitu pada bagian pengikat tangki minyak dalam keadaan pecah dan warna mesin triser berwarna merah. Mesin triser tersebut dipinjam oleh saudara tarzan kemudian diletakkan di pondok saksi II yang berada di area sawah desa Padang Lebar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas telah terjadi peralihan penguasaan barang berupa mesin triser padi yang semula milik saksi I yang diletakkan di area persawahan di desa Padang Lebar, Kecamatan Seginim menjadi dalam penguasaan Anak, ini berarti pula telah terjadi perpindahan dari tempat semula ketempat lain yang dikehendaki Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa kata 'maksud' dapat diartikan sebagai niat atau kehendak. Merujuk pada yurisprudensi putusan MA Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian 'memiliki' mengandung arti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu. Sedangkan 'melawan hukum' dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap kehendak Anak untuk menguasai 1 (satu) unit mesin tiser padi warna merah merek Shark yang dilakukan tanpa seizin saksi I sebagai pemilik yang sah. Bahkan setelah barang tersebut ditangan Anak, justru dijual kepada saudara Dh dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang hasil kejahatannya tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan yang dilakukan Anak tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar hak orang lain. Dengan demikian, unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur ini pada dasarnya menjelaskan tentang adanya kesatuan niat/kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana untuk mencapai tujuan;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saksi III dan saudara D mendatangi rumah Anak dan mengajak Anak mencari uang. Kemudian saksi III bersama dengan saudara D dan Anak menuju rumah saudara Dh. Saudara D menjelaskan tujuan datang menemui Diharman untuk mencari uang dan saudara Dh menjelaskan bahwa ada mesin triser di area sawah di pondok saksi II yang terletak di Desa Padang Lebar Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saksi III bersama Anak dan saudara D pergi menuju sawah yang dimaksud dengan berjalan kaki dari rumah saudara Dh. Setelah sampai, peran saksi III adalah mengawasi disekitar pondok persawahan untuk melihat situasi, sedangkan Anak dan saudara D mengambil mesin triser padi dengan cara membuka baut-baut yang terpasang di antara dudukan mesin triser menggunakan kunci 17 dan kunci 18. Setelah mesin triser berhasil dilepas, saudara D dan Anak mengangkat mesin tersebut dan disembunyikan di bawah pohon sawit didekat persawahan tersebut. Selanjutnya saksi III bersama Anak dan saudara D menuju rumah saudara Dh untuk meminjam motor. Kemudian saksi III dan saudara D menggunakan sepeda motor milik saudara Dh menuju tempat disembunyikannya mesin triser padi. Sementara Anak menunggu di rumah sdr. Dh;

Menimbang bahwa dengan adanya kesatuan niat untuk mengambil 1 (satu) unit mesin triser padi tersebut dan adanya pembagian peran masing-masing maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur 'dilakukan oleh dua orang' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak sudah menempuh perdamaian dengan Saksi Korban dan Anak menyesali perbuatan serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, maka hal-hal tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pidana yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, oleh karena itu pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini mengingat secara psikologis pidana penjara dapat memberikan pengaruh yang kurang baik bagi perkembangan anak dan memberikan stigma negatif terhadap Anak dalam lingkungannya, maka dengan melihat tingkat kesalahan dan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Anak, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara karena dirasa terlalu berat bagi Anak mengingat perbuatan Anak tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi korban dan Anak sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim memperhatikan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor 00/I.C/XI/2023 atas nama, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak menjalankan pidana dengan syarat berupa pengawasan;

Menimbang bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menjelaskan, dalam memberikan hukuman pidana bersyarat terhadap Anak hendaknya bersifat konstruktif, tidak menghambat proses belajar, tidak menghambat perkembangan psikis Anak serta tidak menyulitkan proses pelaksanaannya, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak berupa pidana pengawasan yaitu Anak wajib mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan bertempat di Pos Bapas Manna. Dalam pelaksanaan pidana pengawasan tersebut, Anak dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi serta karena Anak dijatuhi pidana pengawasan, maka tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin diesel triser padi merek shark warna merah, 1 (satu) unit knalpot triser padi, 1 (satu) unit tangki minyak mesin triser padi berwarna merah, 1 (satu) unit poli penarik pabel jalan dari mesin ke heler triser, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pemeriksaan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah terjadi perdamaian antara Anak dan Saksi Korban dengan membayar ganti rugi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Korban sudah memaafkan Anak;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana bersyarat berupa pengawasan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar selama menjalani pidana tersebut Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel triser padi merek shark warna merah;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit knalpot triser padi;
- 1 (satu) unit tangki minyak mesin triser padi berwarna merah;
- 1 (satu) unit poli penarik pambel jalan dari mesin ke heler triser;

Digunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

7.

Richad Lady, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.